

## Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo

Leny Rismawaty<sup>1</sup>, Indra Wijaya<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jl. Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Kota Bekasi 17114 Indonesia. Telp. (021) 824 36 886 / (021) 824 36 996, Fax. (021) 824 009 24; e-mail: rismawatyleny@gmail.com, indraldfpw@gmail.com

\* Korespondensi: e-mail: indraldfpw@gmail.com

Diterima: 12 Agustus 2017; Review: 10 November 2017; Disetujui: 29 November 2017

Cara sitasi: Rismawaty L, Wijaya I, 2017. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. Jurnal Online Insan Akuntan. 2 (2): 271 - 282.

---

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak telah dilakukan dengan benar berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan perpajakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif komparatif yang membandingkan hasil *tax review* menurut perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan, serta terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang tidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan.

**Kata kunci:** Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pemotongan Pajak, Penelaahan Pajak

**Abstract:** *The purpose of this study was to investigate and ensure that calculations, collection, tax payment and reporting have been done correctly based on legislation and tax provisions. The data analysis techniques in this study used a comparative descriptive technique that compares the results of the tax review by the company under the terms of taxation. The results showed that there was a calculation error in determining the amount of income tax payable of the company, and there are some tax reports that are not based on the tax provisions.*

**Keywords:** *Income Tax, Tax Compliance, Tax Review, Withholding Tax*

### 1. Pendahuluan

*Tax review* adalah tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Laporan keuangan fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, dengan kata lain laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Wajib pajak sering kali melakukan kesalahan atau pun penyimpangan di dalam pembuatan laporan keuangan maupun perhitungan pajaknya. Kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan

oleh perusahaan pada dasarnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri maupun negara. Kesalahan dan penyimpangan tersebut, dapat dipicu atau disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang teliti serta kurang memahami undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya pernah dilakukan oleh Dewi dan Setiawan [2015]. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa: Penerapan *tax review* terhadap Pajak Penghasilan Badan PT AV telah melaksanakan kewajiban penyetoran serta pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi dalam hal perhitungan masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pembebanan biaya di laporan laba rugi fiskal, yang mengakibatkan pajak terutang menurut ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil dari pajak terutang menurut perusahaan [Dewi and Setiawan, 2015]. Penelitian Andini dan Sumadi menyimpulkan bahwa berdasarkan *tax review* terhadap PPh Badan, Hotel X sudah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan perpajakan [Andini and Sumadi, 2014].

Penelitian Ayuningsih dan Setiawan menyimpulkan bahwa berdasarkan *tax review* terhadap *withholding tax*, PT. ABC sudah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dengan tepat waktu. Hasil review perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 adalah tidak terdapat perbedaan dengan yang sudah disetorkan perusahaan. Sedangkan PPh Pasal 22, 23, 24, 26 dan 4(2) tidak ada potensi pajak yang harus dipungut atau dipotong PT. ABC terhadap lawan transaksi selama tahun pajak 2013 [Ayuningsih and Setiawan, 2016].

Penerapan *tax review* yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu melakukan *review* ulang terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan, dengan demikian perusahaan perlu melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan dengan benar terhadap kewajiban perpajakan agar perusahaan terhindar dari sanksi perpajakan karena tidak melakukan perhitungan/pemotongan atau terdapat kesalahan dalam memperhitungkan besarnya jumlah pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 21

pada PT Indo Tahun Pajak 2013, 2014 dan 2015 telah dilakukan dengan benar berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan perpajakan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara sistematis dan akurat dari fakta-fakta yang ada atau dari gambaran tentang objek yang diteliti dan selanjutnya melakukan upaya pemecahan masalahnya. Penulis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil *tax review* menurut perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang objek yang diteliti.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan Tahun 2013**

*Review* yang dilakukan oleh penulis yang dilihat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan antara perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan.

Hasil *review* merupakan perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan selisih Pajak Penghasilan terutang menurut perusahaan dan hasil *review* ini adalah sebesar Rp. 11.180.024, perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp. 225.598.414 dan koreksi negatif sebesar Rp. 2.955.339. Koreksi fiskal positif berdasarkan hasil *review* sebesar Rp. 282.271.253 dan koreksi negatif sebesar Rp. 2.955.339. Perbedaan koreksi fiskal terjadi karena terdapat beberapa biaya yang belum dikoreksi oleh perusahaan berupa: a) Beban PPh Pasal 23, atas hilangnya atau tidak ditemukannya Bukti Potong PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebagai kredit pajak, maka oleh perusahaan dijadikan sebagai beban; b) Beban Seragam, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk pembelian seragam karyawan kantor; c) Beban Depresiasi Kendaraan Kantor, biaya yang dalam hal penggunaannya berkaitan dengan keperluan pemegang saham, maka biaya tersebut dikoreksi sebesar 50%. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002.

Kewajiban dalam hal penyetoran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan, perusahaan telah menyetorkan kurang bayar PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2013

dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 April Tahun 2014 dengan Nomor NTPN 1208051102XXXXXX, perusahaan juga telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2013 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 April Tahun 2014, sebagaimana batas waktu penyeteroran/pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Hasil *review* atas perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan, maka PPh badan terutang menurut hasil *review* lebih besar dari PPh badan terutang menurut perhitungan perusahaan, hal ini mempengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2014.

### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2013**

*Review* yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan memeriksa SPT Masa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kewajiban menyetorkan PPh Pasal 25 dengan perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan juga telah melakukan penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyeteroran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya untuk batas waktu penyeteroran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian.

Perusahaan telah membayar uang muka pajak sejumlah Rp. 27.489.600 pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 214.200 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret, sedangkan untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 2.983.000. Perbedaan jumlah pembayaran PPh Pasal 25 antara bulan Januari sampai Maret dengan bulan April sampai Desember adalah sebesar Rp. 2.768.800 dikarenakan PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2012 baru dibayarkan tanggal 30 April 2014, sehingga masa pajak Januari, Februari dan Maret Tahun Pajak 2013 masih menggunakan PPh terutang Tahun 2011. Perusahaan juga telah tepat dalam mengkreditkan jumlah uang muka PPh Pasal 25 sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2013 yaitu sebesar Rp. 27.489.600.

Hasil *review* atas perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan menunjukkan PPh badan terutang menurut hasil *review* lebih besar dari PPh badan terutang menurut perhitungan perusahaan, hal ini mempengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2014.

### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2013**

*Review* pada jurnal transaksi perusahaan, bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa PPh Pasal 23 untuk Tahun Pajak 2013. Hasil pemeriksaan pada SPT Masa dan SSP PPh Pasal 23 menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kewajiban pemotongan terhadap objek yang dikenakan PPh Pasal 23, perusahaan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP sesuai dengan ketentuan perpajakan, akan tetapi dalam hal batas waktu pelaporan dan penyeteroran serta pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku karena perusahaan baru membuat, menyetorkan serta melaporkan PPh Pasal 23 pada Tahun 2015, sebagaimana batas waktu penyeteroran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya pada masa Tahun Pajak tersebut.

#### ***Review atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2013***

*Review* yang dilakukan dengan memeriksa SPT Masa, SSP PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2013. Hasil pemeriksaan pada SPT Masa dan SSP PPh Pasal 21, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Perusahaan melakukan penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyeteroran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas waktu penyeteroran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian. Perusahaan juga sudah tepat dalam membebani biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi perusahaan. Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

#### ***Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan Tahun 2014***

*Review* yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan antara perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan. Hasil *review* perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dan menurut ketentuan perpajakan menunjukkan selisih Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan menurut perusahaan sebesar Rp. 7.668.240, perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp. 364.021.649 dan koreksi negatif sebesar Rp. 1.316.005. Koreksi fiskal positif

berdasarkan hasil *review* sebesar Rp. 399.780.290 dan koreksi negatif sebesar Rp. 1.316.005. Perbedaan koreksi fiskal terjadi karena terdapat beberapa biaya yang belum dikoreksi oleh perusahaan berupa: a) Beban Perizinan, biaya yang dalam hal penggunaannya berkaitan dengan keperluan pemegang saham, maka biaya tersebut dikoreksi sebesar 50%. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002; b) Beban Seragam, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk pembelian seragam karyawan kantor; c) Beban Depresiasi Kendaraan Kantor, biaya yang dalam hal penggunaannya berkaitan dengan keperluan pemegang saham, maka biaya tersebut dikoreksi sebesar 50%. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP- 220/PJ./2002.

Perbedaan koreksi fiskal juga terjadi karena terdapat biaya yang tidak dibebankan oleh perusahaan tetapi menurut ketentuan perpajakan biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan, berupa Rugi Selisih Kurs, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 Tahun 2008.

Kewajiban dalam hal penyetoran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan, perusahaan telah menyetorkan kurang bayar PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2014 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 29 April Tahun 2015 dengan Nomor NTPN 1208051102XXXXXX, perusahaan juga telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2014 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 April Tahun 2015, sebagaimana batas waktu penyetoran/pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2014**

*Review* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memeriksa SPT Masa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kewajiban menyetorkan PPh Pasal 25 dengan perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan juga telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya untuk batas waktu penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian.

Perusahaan telah membayar uang muka pajak sejumlah Rp. 78.214.305 pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.983.000 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret,

sedangkan untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 7.696.145. Perbedaan jumlah pembayaran PPh Pasal 25 antara bulan Januari sampai Maret dengan bulan April sampai Desember adalah sebesar Rp. 4.713.14 dikarenakan PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2014 baru dibayarkan tanggal 29 April 2015, sehingga masa pajak Januari, Februari dan Maret Tahun Pajak 2013 masih menggunakan PPh terutang Tahun 2013. Perusahaan juga telah tepat dalam mengkreditkan jumlah uang muka PPh Pasal 25 sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2014 yaitu sebesar Rp. 78.214.305.

Hasil *review* atas perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan, maka PPh badan terutang menurut hasil *review* lebih besar dari PPh badan terutang menurut perhitungan perusahaan, hal ini mempengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015.

#### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2014**

Kewajiban perusahaan memotong dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 dengan nomor bukti potong 001/ICC/IX/PPh23/2014, yang dibayarkan oleh perusahaan kepada PT Pagelaran Orang Sukses sebesar Rp. 85.000.000, dan memotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% atas pembayaran jasa manajemen dibulan September. Review pada jurnal transaksi perusahaan, bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa PPh Pasal 23 untuk Tahun Pajak 2013. Hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban pemotongan terhadap objek yang dikenakan PPh Pasal 23, perusahaan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan juga telah menyetor dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 tepat pada waktunya yaitu tanggal 08 Oktober 2014 untuk penyetoran dan tanggal 15 Oktober 2014 untuk penyampaian SPT Masa.

#### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2014**

*Review* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memeriksa SPT Masa, SSP PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2014. Hasil pemeriksaan pada SPT Masa dan SSP PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas waktu penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian. Perusahaan kelebihan menyetorkan PPh Pasal 21 Masa desember sebesar 829.339,- dan kelebihan bayar tersebut akan dikompensasikan ke tahun 2016. Perusahaan juga sudah tepat dalam membebani biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi perusahaan. Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

### ***Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan Tahun 2015**

*Review* yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan antara perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan.

Perbedaan selisih Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan menurut perusahaan dan hasil *review* ini adalah sebesar Rp. 26.880.210, perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp. 452.121.339 dan koreksi negatif sebesar Rp. 4.353.541. Koreksi fiskal positif berdasarkan hasil *review* sebesar Rp. 573.499.519 dan koreksi negatif sebesar Rp. 4.353.541. Perbedaan koreksi fiskal menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan terjadi karena terdapat beberapa biaya yang belum dikoreksi oleh perusahaan berupa: a) Beban Seragam, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk pembelian seragam karyawan kantor; b) Beban Perizinan, biaya yang dalam hal penggunaannya berkaitan dengan keperluan pemegang saham, maka biaya tersebut dikoreksi sebesar 50%. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002; c) Beban PPh Pasal 21, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto atau Non-Deductible Expense.

Kewajiban dalam hal penyetoran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan, perusahaan telah menyetorkan kurang bayar PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2015 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 29 April Tahun 2016, perusahaan juga telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2015 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 29 April Tahun 2016, sebagaimana batas waktu penyetoran/pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan yang telah ditetapkan



berdasarkan ketentuan perpajakan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2015**

*Review* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memeriksa SPT Masa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kewajiban menyetorkan PPh Pasal 25 dengan perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan juga telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya untuk batas waktu penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian.

Perusahaan telah membayar uang muka pajak sejumlah Rp. 211.460.685 pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 7.696.145 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret, sedangkan untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 20.930.250. Perbedaan jumlah pembayaran PPh Pasal 25 antara bulan Januari sampai Maret dengan bulan April sampai Desember adalah sebesar Rp. 13.234.105 dikarenakan PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2013 baru dibayarkan tanggal 30 April 2014, sehingga masa pajak Januari, Februari dan Maret Tahun Pajak 2015 masih menggunakan jumlah angsuran PPh Pasal 25 terutang Tahun 2013. Perusahaan juga telah tepat dalam mengkreditkan jumlah uang muka PPh Pasal 25 sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2015 yaitu sebesar Rp. 211.460.685. Hasil *review* atas perbandingan perhitungan PPh Pasal 29 Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan, maka PPh badan terutang menurut hasil *review* lebih besar dari PPh badan terutang menurut perhitungan perusahaan, hal ini mempengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016.

### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2015**

*Review* yang dilakukan adalah *review* pada jurnal transaksi perusahaan, bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa PPh Pasal 23 untuk Tahun Pajak 2015. Hasil pemeriksaan pada SPT Masa dan SSP PPh Pasal 23, menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kewajiban pemototongan terhadap objek yang dikenakan PPh Pasal 23, perusahaan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT

Masa PPh Pasal 23, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas waktu penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian. Hasil *review* terhadap laporan laba rugi perusahaan, ditemukan adanya potensi PPh Pasal 23 yang belum dipungut oleh perusahaan yaitu sebagai berikut: a) Beban Internet sebesar Rp. 1.729.000, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 huruf w bahwa internet termasuk sambungannya dipungut PPh Pasal 23; b) Beban Pengiriman sebesar Rp. 600.000; c) Beban Iklan sebesar Rp. 1.186.800, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 huruf t bahwa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder dipungut PPh Pasal 23.

#### **Review atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015**

*Review* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memeriksa SPT Masa, SSP PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2013. Hasil pemeriksaan pada SPT Masa dan SSP PPh Pasal 21, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan sesuai dengan aturan perpajakan, perusahaan juga kelebihan dalam menyetorkan PPh Pasal 21, hal ini disebabkan adanya pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 karena perubahan PTKP Tahun 2015 semula sebesar Rp 24.300.000 menjadi Rp 36.000.000 setahun, yang aturannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian PTKP tanggal 29 Juni 2015 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, atas kelebihan bayar sebesar 14.731.795 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Januari Tahun 2016.

Perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan SPT normal sesuai dengan batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas waktu penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas penyampaian. Perusahaan juga sudah tepat dalam membebani biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi perusahaan. Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

#### **4. Kesimpulan**

Evaluasi terhadap kewajiban perpajakan perlu diterapkan oleh perusahaan untuk tahun-tahun pajak berikutnya. Meskipun perusahaan telah mengikuti program tax amnesty, perusahaan perlu melakukan kewajibannya dengan menghitung, memotong,

menyetor serta menyampaikan laporan pajaknya berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan perpajakan.

Penerapan tax review yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kelebihan penyeteroran atas pajak penghasilan tidak bisa dikompensasikan ke tahun 2016. Kesalahan dalam hal penyeteroran maupun penyampaian SPT Pajak Penghasilan tahun 2015 kebelakang akan dihapuskan atau perusahaan tidak perlu membetulkan laporan SPT Pajak Penghasilan, karena perusahaan telah mengikuti program tax amnesty di tahun 2016, ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap seluruh harta dan membayar uang tebusan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan hipotesis Keterbatasan data yang diperoleh, sehingga penulis hanya melakukan penelitian untuk tahun 2013, 2014 dan 2015. Penelitian ini juga hanya meneliti satu objek perusahaan yaitu PT Indo.

### Referensi

- Andini LG, Sumadi IK. 2014. Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada Hotel X. E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana 1: 69–87.
- Ayuningsih SR, Setiawan PE. 2016. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada PT. ABC. E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana 16: 2480–2506.
- Dewi AAIS, Setiawan PE. 2015. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan. E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana 13: 513–531.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220/PJ./2002. 2002. Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK/03/2003. 2003. Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara

Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009. 2009.

Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. 2015.

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undnag Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. 2007. Perubahan Ketiga

Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. 2013. Pajak Penghasilan

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. 2016. Pengampunan

Pajak.Jakarta.